

KONTROVERSI PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA

THE CONTROVERSY OF APPLYING THE DEATH SENTENCE FOR CRIMINAL ACTS RELATED TO DRUGS

Syamsul Hidayat & Hasan Asy'ari

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : syamsul3@yahoo.co.id

Naskah diterima : 21/08/2013; direvisi : 15/09/2013; disetujui : 19/10/2013

ABSTRACT

In anticipation of the threat and the dangers of drug abuse and illicit trafficking, Indonesia as a whole has had the law on ratification of the Convention , including the United Nations on combating illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in 1988. Policy is required drug crimes (penal policy). Applicable policies regarding how to commit criminal law legislation in force at the moment and formulated policies that lead to renewal (penal law reform) who formulated the laws of criminal law . The global trend will be a moratorium on the death penalty, the idea of humanism or universal human values sometimes correlated inversely with the application giving rise to the defense of the human rights perspective. Dynamics in the world of criminal law shifted from theory to theory retaliation treatment clinic . Policy on the death penalty in law on drugs illustrates the manifestation of the idea of balance or monodualistic and offer alternative policies forward in line with the function and purpose of the law-making in the context of national law in Indonesia .

Keywords : Capital Punishment, Narcotics, Moratorium

ABSTRAK

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki perangkat Undang-undang termasuk Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988. Kejahatan narkoba diperlukan adanya kebijakan (*penal policy*). Kebijakan aplikatif menyangkut bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dan kebijakan formulatif yang mengarah pada pembaharuan (*penal law reform*) yang merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal terkadang berkorelasi terbalik dengan Penerapannya sehingga memunculkan pembelaan dari prespektif HAM. Dinamisasi hukum pidana di dunia bergeser dari teori pembalasan ke teori *clinic treatment*. Kebijakan tentang pidana mati dalam Undang-undang tentang Narkoba menggambarkan wujud dari ide Keseimbangan/Monodualistik dan menawarkan alternatif kebijakannya kedepan agar sejalan dengan fungsi dan tujuan pembentukan hukum dalam konteks hukum Nasional di Indonesia.

Kata kunci : Pidana Mati, Narkotika, Moratorium

PENDAHULUAN

PENYALAHGUNAAN NARKOBA dalam hal ini melingkupi Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang menjadai suatu

topik yang tidak pernah lepas isu-isu nasional, hal ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah tidak hanya dalam lingkup nasional akan tetapi sudah

melintasi batas-batas suatu negara jika dilihat dari konvergensi dari teknologi. Penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin, bahkan perkotaan tidak lagi lagi menjadi prioritas dari para pengedar tetapi juga merambah sampai kepedesaan dan melampaui batas-batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang no.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Berdasarkan data Tahun 2004 yang ada, tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, di mana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 s/d 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun

2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang.¹

Kematian adalah suatu hal yang pasti, dan hampir semua orang tidak bisa menghindari dari keberadaannya. Akan tetapi kehidupan yang didiami oleh manusia dan tempat manusia mencari dan menentukan apa-apa yang terbaik untuk kehidupan mereka sudah menjadi suatu hal dipersalahkan untuk orang lain dalam bentuk-bentuk yang berlawanan, maka manusia sedang berada dalam keterancaman dari orang lain yang muncul dari hasil dari interaksi manusia dengan alam itu sendiri di mana manusia sebagai penghuni di dalamnya. Dengan kata lain kebutuhan akan beraktivitas dalam kehidupan telah membawa manusia pada berbagai jenis-jenis pilahan dari aktivitas yang sudah tersedia atau yang perlu disediakan terkadang membawa pengaruh pada orang lain juga, yang muncul dari kebebasan bagi setiap orang untuk memilih atau mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya nisbi.

Keharusan untuk mempertimbangkan dari sesuatu yang telah dipilihnya berimplikasi pada keharusan untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, sehingga menempatkan manusia pada suatu kondisi psikologis tersendiri. Dalam konteks pemerintahan Indonesia khususnya dalam penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang selalu memebrikan efek-efek negatif dari tiandakan yang dilakukan oleh pengedar pada setiap orang yang telah terjebak dalam keadaan lingkaran ketergantungan terhadap narkotika yang memerlukan serangkaian proses-proses keterlepasan dari zat adiktif yang sangat

¹ Supardi, SH, *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>

memeberikan pengaruh pengerusakan terhadap generasi muda khususnya.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. data baru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam.² Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.³

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Berdasarkan data tahun 2004 yang ada, tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, di mana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi

² Penelitian *penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia*, tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>

³ Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei, 2007, hlm. 15

mati dalam berbagai kasus. Khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 s/d 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang.⁴

Sampai tahun 2007 telah antri 60 orang terpidana mati kasus tindak pidana narkoba, belum juga dieksekusi. Padahal waktu putusan hukuman itu telah sepuluh tahun yang lalu. Perlu diketahui, sejak tahun 1994 hingga tahun 2006 ada 63 putusan hukuman mati bagi pengedar narkoba, namun baru dieksekusi 3 orang tahun 2004 yang lalu,⁵ salah satunya adalah Ayyodhya Prasaad Chaubey (warga Negara India) yang telah menunggu keadilan dengan penuh lika-liku selama sepuluh tahun.

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap pria India ini sempat menjadi perdebatan antara Pemerintah India Kejaksaan Agung RI. Pemerintah India berargumen bahwa menurut Undang-Undang India, ada batas usia tertentu untuk seseorang yang akan dieksekusi mati. Pidana mati akan terasa sangat berat bagi siapa pun, termasuk bagi seorang kakek berusia 67 tahun sekalipun. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati.⁶

⁴ Supardi, SH, *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pidana mati bukanlah suatu masalah baru pada sejarah panjang proses penegakan hukum (*law enforcement*), melainkan sudah dipertentangkan sejak berabad-abad silam. Penerapan pidana mati masih banyak sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu kalangan pro berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama, dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju terutama kalangan pengusung HAM menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 45 yang mengutip Pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable human right*).⁷ Pasal 4 Undang-undang HAM setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa” (Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM). Pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM bahwa “setiap orang berhak untuk hidup identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR.⁸

Ada pendapat yang menyatakan pidana mati bertentangan dengan Pancasila ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, pendapat yang menolak dan menerima pidana mati ada yang

sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Hal ini terlihat dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip bekerjasama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982. Dalam laporan penelitian itu dinyatakan bahwa “ada kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati) untuk menjadikan Pancasila sebagai “*justification*”.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan pidana mati tindak pidana narkoba dengan berbagai jenis varian permasalahannya. Maka hukum mati berkorelasi terbalik dengan HAM menjadikan dua hal yang tidak pernah kering dari kontroversinya, karena ketidak mudahan untuk memisahkannya. "Mengapa Pidana Mati Berkontroversi Terhadap Tindak Pidana Narkoba?

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan sebagai karakter utama dalam penelitian yuridis-normatif, dengan mengedepankan kajian perundang-undangan dan kajian konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana Narkoba pada khususnya dan hukum pidana pada umumnya.

Pendekatan konseptual merupakan salah satu karakter dalam penelitian hukum normatif. Tindakan pidana Narkoba adalah salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum bagi terpidana yang memperoleh hasil kejahatan dari hasil tindak pidana. Perbedaan antara sifat umumnya hukum pidana terutama mengenai HAM dan hukum pidana pada khususnya. Telah menempatkan permasalahan pidana mati dalam kondisi yang kontroversial dari realita kehidupan yang semakin kompleks sebagai penyebab munculnya permasalahan

⁷ *Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang*, <http://www.solusihukum.com>

⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 290

⁹ Laporan Penelitian “*Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan*”, Barda Nawawi arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, op.cit, hlm. 290-291

lainnya khususnya penyalahgunaan narkoba yang berimplikasi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang rentan dengan gangguan-gangguan pergaulan yang tidak stabil.

Dalam teori-teori pidana, yang menjadi dasar pemikiran berkisar pada persoalan : mengapa suatu kejahatan narkoba harus dikenakan suatu pidana?. Teori-teori ini berhubungan erat dengan pengertian "*subjectief strafrecht*" sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana. Dapat pula diartikan sebagai istilah "hal memidana". Apabila teori-teori pidana tersebut disimpulkan, maka akan ditemukan dasar pencantuman pidana mati yang cocok untuk diterapkan dalam tulisan ini. teori ini dinamakan teori gabungan, yang merupakan teori penengah antara teori *absolut* dan *relatif*.

PEMBAHASAN

Keberadaan suatu teori bukanlah suatu yang tidak bisa terlepas dari kondisi atau suatu keadaan tertentu yang mempengaruhi serorang ilmuwan terhadap kondisi dari lingkungan sekitarnya. Terdapat beberapa teori yang menempatkan teori-teori hukum yang dianggap relevan dalam memberikan gambaran konseptual dari realitas sosial terutama terkait dengan peredaran tindak pidana narkoba, yang telah berimplikasi pada banyaknya permasalahan yang muncul dari model pergerakan peredaran yang sangat sulit untuk diberantas. Implikasi yang ditimbulkan oleh peredaran tindakan pidana narkoba yang sebigitu rentannya dengan kerusakan jiwa generasi muda berimplikasi pada ketahanan nasional tentu harus dilihat sebagai suatu yang harus disikapi dengan cara-cara yang lebih memanusiaikan manusia dengan progresifitas penegakan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun beberapa ahli hukum terkait dengan pidana seperti :

a. Cesare Beccaria

Dalam "*Dei Delitti e Delle Pene*" yang diterbitkan pertama kali di Italia pada tahun 1764 (dibuat dalam usia 26 tahun) dan diterbitkan untuk pertama kali di Inggris pada tahun 1767 dengan judul "*On Crimes and Punishment*".¹⁰ Dalam tulisannya Beccaria menghendaki agar dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan.¹¹ Ia meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguannya itu didasarkan kepada ajaran *Contract Social*. Menurut, alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan (*the only reason to punish was to assure the continuance of society and deter people from committing crime*). Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Ia yakin bahwa pidana mati menyia-nyiaikan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara.

b. Voltaire (1762)

Mendalilkan penentangannya dari sudut kegunaan (*utilitisch*). Ia meminta pemeriksaan ulang perkara Jean Callas. Setelah diperiksa ulang, ternyata Callas terbukti tidak bersalah, namun hal itu tidak berguna sebab Callas sudah terlanjut dipidana mati. Berdasarkan peristiwa ini dikehendaki agar rakyat diberikan kesatuan hukum dan kepastian hukum serta penjatuhan pidana mati sedapat mungkin dibatasi.

c. JJ. Rousseau (1712-1778)

Terkenal dengan bukunya yang berjudul "*Du Contrat Social*" mendasarkan pendapatnya pada fiksi perjanjian ma-

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 27.

¹¹ SR Sianturi dan Mampang L Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 41.

syarakat (*volontegenerale*). Dikemukakan-nya bahwa tidak seorangpun mempunyai hak asasi untuk menyerahkan atau mengorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorangpun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya pada raja atau penguasa. Kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati.

d. Jeremy Bentham (1712-1778)

Seorang filosof Inggris yang handal soal hukum walaupun tidak pernah praktek hukum juga penganut *utilitarianhedonist*. Salah satu gagasannya yang besar adalah anjurannya bahwa "*The Greatest Good Must go to The Greatest Number*" (kebaikan yang terbesar harus ditujukan untuk jumlah yang terbesar). Teorinya yang sangat terkenal adalah *felicific calculus* yakni bahwa manusia merupakan ciptaan yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Di Indonesia pidana mati sudah berlangsung sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum Kemerdekaan RI, ada beberapa hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu :¹²

- a. Hukum adat,
- b. Hukum Islam yang sudah diresepir,
- c. Hukum Hindu
- d. Hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda

Dalam keempat hukum di atas, dikenal pula adanya ancaman pidana mati, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana mati bukan hanya dikenal setelah Indonesia dijajah

oleh Belanda, melainkan juga sudah biasa ditemukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda. Di negara Belanda, ancaman pidana mati dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) telah dihapuskan sejak tahun 1870 dengan *Staatsblad* 1870 No. 182 dalam WvMS (*Wetboek van Militaire Strafrecht*) baru dihapuskan pada tahun 1990. Peniadaan ancaman pidana mati dalam WvS 1886 disebabkan oleh pidana mati dipandang tidak ada kegunaannya dan hampir selalu diberi pengampunan (*grasi*) oleh raja, namun dalam WvMS sebelum tahun 1990, pidana mati masih dipertahankan. Pada akhirnya, di negeri Belanda, ancaman pidana mati hanya dikenal dalam *Wet Oorlong Strafrecht* (1952).

Dikaitkan dengan asas konkordansi, maka dalam hal ancaman pidana mati ini, Indonesia telah menyimpangi asas tersebut, sebab pada tahun 1870 WvS sudah menghapus pidana mati. Namun dengan adanya unifikasi WvS di Indonesia dengan *Staatsblad* 1915 No. 732 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, ternyata pidana mati masih tetap dipertahankan untuk beberapa Pasal tertentu. Penyimpangan terhadap asas konkordinasi ini diberlakukan karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Daerahnya luas dan terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga perlu adanya sanksi pidana yang menakutkan,
- b. Jumlah Polisi untuk wilayah yang begitu luas sangat terbatas sehingga untuk menakut-nakuti diperlukan ancaman pidana mati,
- c. Setelah Indonesia merdeka, pidana mati juga masih diperlukan dan dipandang relevan dengan alasan bahwa ancaman pidana mati itu diperlukan oleh suatu negara berkembang

Setelah Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

¹² *Ibid*, hlm. 42.

(yang memberlakukan KUHP untuk wilayah Jawa, Madura dan sebagian wilayah Sumatra) dan dalam beberapa Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah bersama para wakil rakyat (DPR) ternyata ancaman pidana mati masih tetap dipertahankan.

1. Kegiatan Medis dengan Pidana Mati

Narkotika dan Psikotropika sering menggunakan akronim narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Selain itu, sebagian orang mengenal istilah lain yaitu NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Tanpa harus memberikan perbedaan maksud dan makna dari kedua akronim tersebut, maka narkoba pada dasarnya adalah hasil dari penelitian bidang kedokteran dan farmasi yang memiliki tujuan kebaikan bagi umat manusia. Berbagai macam obat penyembuhan penyakit mengandung zat-zat kimia yang termasuk golongan narkoba. Zat narkotika untuk kepentingan pembiusan (*anasthaesia*), dengan kandungan zat psikotropika tanpa harus memberikan perbedaan dalam bidang ilmu kegiatan medis, dan masih banyak lagi contoh penggunaan lainnya (obat penenang, obat penguang nyeri, dll).

a. Psikotropika

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”

Sedangkan, menurut Pasal 1 huruf (e) dalam Konvensi Psikotropika 1971 yang telah diratifikasi:

“Psikotropika adalah setiap bahan, alami maupun sintesis (termasuk sediaan), yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III atau IV”.

Jenis-jenis Psikotropika antara lain:

Depressant : bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan saraf pusat, contoh : Sedati (pil KB), Rohipno, Mogadom, Valium.

Stimulat : bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat, contoh: *amphetamine* dan turunannya (*ecstasy*). *Ecstasy* merupakan obat yang sangat populer di kalangan para remaja Indonesia. Nama lain *ecstasy* dipasaran adalah: Ice, Adam, Eva, Flash, Dolpin, Dollar dll. Di mana dikalangan Interpol dikenal sebagai obat rekayasa (*Drug Disigner*) yang bersifat stimulatia (zat yang dapat meningkatkan daya tahan psikis dan phisik).

Halusinogen: bekerja menimbulkan perasaan halusinasi atau khayalan, contoh: Lysergid Acid Diethylamide (LSD).

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Psikotropika menyatakan: “Yang dimaksud dengan:

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi rendah mengakibatkan sindroma ketergantungan”.

b. Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) adalah: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

“Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morfin, heroin, kodein, hasis, kokain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen dan

stimulani”.

Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius, narkotika adalah:

“Bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya semua dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”

Narkotika di satu sisi merupakan obat/bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹³

Dalam Undang-Undang RI No 22/1997 tentang narkotika, yang termasuk narkotika adalah:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum*, Opium mentah, Opium masak, Opium obat, Morfina. Tanaman Koka, daun Koka, Kokaina mentah, kokaina, Ekgonina Tanaman Ganja, daun Ganja
- b. Garam-garam dan turunan dari Morfina dan Kokaina.
- c. Bahan-bahan lain baik ilmiah maupun sintetic yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina dan Kokaina.
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan dalam a, b dan c yang secara keselu-

¹³ Lihat UU No. 22 Tahun 1997, point d.

ruhan dibagi atas tiga golongan (I, II dan III).

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Narkotika, terdapat 3 (tiga) golongan narkotika: “Yang dimaksud dengan:

- a. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”.

Zat yang tepat yang diberikan dalam dosis tepat dikonsumsi oleh orang sakit yang membutuhkan, atas dasar diagnosis profesional oleh dokter, dan diberikan oleh orang yang tepat (dokter, apoteker, paramedis). Sebaliknya, jika disalahgunakan, maka akibat yang ditimbulkan bisa sangat merugikan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka waktu singkat maupun lama. Antara psikotropika dan narkotika memang berbeda golongan substansinya.

Pembedaan didasari oleh alasan-alasan ilmiah di mana asal-usul, susu-

nan kimia, bentuk, sifat-sifat, cara penggunaan, dan tujuan penggunaan keduanya memang berbeda. Pembedaan undang-undang mengenai keduanya dimaksudkan untuk mempermudah penerapan hukum pada kasus yang melibatkan kedua golongan zat tersebut. Atas alasan kesamaan-kesamaan yang melekat pada faktor-faktor itulah, pada penulisan hukum ini digunakan suatu istilah yang mencakup keduanya, yaitu narkoba. Lagi pula, baik Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini memiliki kemiripan dalam penyusunan dan hal-hal yang diaturnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua undang-undang dijiwai oleh suatu kepentingan yang sama serta memiliki tujuan yang sama meskipun objeknya berbeda.

3. Pidanaan

Jika dilihat fenomena sosial yang ada (berkaitan dengan narkotika dan psikotropika), terdapat pencampuran kelompok penyalahgunaan menyangkut faktor-faktor subjektif dan objektif pendorong tindak pidana penyalahgunaan narkoba (yaitu proses sosial dan masalah sosial, individu, keluarga dan lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat). Bahkan, bukanlah yang aneh jika dijumpai seseorang yang menyalahgunakan lebih dari satu substansi (*multiple substance abuser*) akibat dorongan faktor-faktor yang merupakan faktor keharusan bagi setiap orang untuk menjaga dan kecerlangungan akan bagai-bagai dari masyarakat tersebut. Sehingga menempatkan pidana mati bagi para penyalahgunaannya narkotika dan psikotropika. “pidana” berasal dari bahasa sansekerta, dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam

bahas inggris disebut “*penalty*” yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”, maka “pidana mati” berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.¹⁴

Menurut teori absolut Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵ Pandangan berbeda dikemukakan oleh *teori relatif* bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁶

Meski sudah menjadi wacana klasik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek tersebut justru masih lazim diterapkan di Indonesia. Bahkan, dalam kurun sebelas tahun terakhir (tepatnya pasca reformasi, 1998-2009), Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini jauh

lebih besar ketimbang periode 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati 15 orang. Wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty International, kini menjadi salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia.

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir.

Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat *clinic treatment*.

2. Kontroversi Pidana Mati Sebagai Bentuk Penghukuman (pembalasan)

Sudah sejak jaman dahulu pidana mati untuk kejahatan berat dikenakan

¹⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83

¹⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, alumnus Bandung, 1984, hlm. 10-11

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16

di mana-mana, berdasarkan atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia. Tujuan penjatuhan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman pidana mati mereka takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dipidana mati. Berhubungan dengan hal tersebut, "Pada jaman dahulu pidana mati dilaksanakan di muka umum". Itulah yang menjadi dasar utama adanya penjatuhan pidana mati".

Satu pihak mengakui adanya unsur-unsur "pembalasan" sebagai konsekuensi dari teori *absolut* dan di lain pihak mengakui unsur "memperbaiki penjahat" yang melekat pada tiap hukuman. Tidak satupun orang yang ingin terjebak dalam tindak pidana narkoba dalam hal penyalahgunaannya yang menyebabkan ketergantungan dan konsekuensi-konsekuensi yang sebitu bahanya, meskipun keberadaan narokita sangat berguna bermanfaat untuk kegiatan keilmuan dalam kesehatan, hal ini dikarenakan kelalaian yang muncul dari suatu hal yang diperbolehkan namun dalam perjalanannya ia menjadi permasalahan karena pengawasan terhadap apa yang diperbolehkan itu terlaksanakan menjadi bias karena kelalaian yang dilakukan oleh para pelaku ataupun kesengajaan yang dilakukan itu merupakan kelemahan juga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penguasaan-pengawasan dari masyarakat oleh negara,

Diperlukan suatu sikap atau cara-cara yang lebih tepat untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, karena manusia lah yang diberikan wewenang untuk mengatur keberadaan kesalahan-kesalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga kecenderungan untuk menghilangkan manfaat penegakan hukum menjadi tergedasi atas nama hukum itu sendiri, dan menghilangkan sisi kemanusiaan. Hal ini ses-

uai dengan pandangan peribadi Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan sebagai berikut :

Menurut hemat saya, mudah dapat diadakan sintesis antara dua aliran yang lain. sekiranya dalam praktek biasanya ada persesuaian pendapat, bahwa suatu kejahatan tertentu harus ditangani maka pidana memberi kepuasan pada semua pihak, oleh karena merupakan pembalasan yang diinginkan teori absolut dan sekaligus memenuhi syarat dari orang relatif kearah suatu tujuan prevensi atau memperbaiki si penjahat.¹⁷

Pendapat yang hampir sama juga diberikan oleh Van Hamel. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

1. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus "*gelegenhei dasmisdadiger*" melakukan niat buruk.
2. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasing*.
3. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.¹⁸

Dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang, tujuan diadakannya pidanaan tidak akan berbeda jauh dengan KUHP yang sekarang berlaku. Pembentukan KHUP Nasional ini masih dipengaruhi oleh aliran modern yang menitik beratkan perhatiannya kepada pelaku tindak pidana dan pemberian pidana yang dimaksudkan untuk me-

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ersco, Bandung, 1989, hlm. 23-27.

¹⁸ Ahjiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985, Hlm. 86-87.

lindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana itu. Tetapi, sebelum azas pemberian pidana ini dilaksanakan dalam praktek, harus diingat pengertian pidana itu sendiri, sehingga pemidanaan tidak hanya disadari oleh penegak hukum saja, tetapi juga oleh masyarakat dan terpidana. Dengan demikian, tujuan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat dan negara tidak bertentangan dengan norma kesucilaan dan agama. Jadi sesuai dengan keadilan dan perikemanusiaan. Seperti yang dirumuskan Pasal 1 konsep rencana KUHP sebagai berikut :

*Maksud tujuan hukum pidana Indonesia ialah mengayomi Negara, masyarakat, badan-badan maupun Warganegara Republik Indonesia serta penduduk lainnya terhadap tindak pidana yang menghambat dan/atau menghalangi cita-cita Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Pancasila.*¹⁹

Meskipun dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) Negeri Belanda karakteristik atau jiwa dan filsafatnya yang menjadi dasar sama dengan di Indoensia, tetapi dengan alasan Belanda sebagai negara penjajah dan keadaan masyarakatnya yang berlainan, maka jadi tidak sama. Oleh sebab itulah Indonesia berusaha mengubah KUHP Nasional sendiri. Khusus untuk tujuan pidana dan pemidanaan, sebelumnya tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan baru tampak dalam konsep rancangan KUHP Nasional yang dipertegas secara konkrit dalam Pasal 54, dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah :

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
- b. demi pengayoman masyarakat;

- c. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- e. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- f. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Dalam ayat duanya dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dengan selesainya pembahasan rancangan KUHP Nasional yang menyangkut tujuan pemidanaan, secara khusus Pasal di atas kurang sesuai dengan yang diharapkan dari penjatahan pidana mati. Seperti dalam tujuan nomor 2, untuk seorang yang divonis mati menjadi kurang berarti. Tujuan itu hanya mempunyai arti secara moral terhadap terpidana. Namun, menjadi kurang berarti karena terpidana tersebut tidak mungkin dikembalikan ke masyarakat. Jadi, untuk tujuan Pasal 2 di atas hanya cocok untuk terpidana yang tidak divonis mati, terhadap tujuan yang cocok seperti di atas, lebih baik dilihat tujuan pemidanaan seperti yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa tujuan hukum pidana adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale prevantie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

¹⁹ J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 13.

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

Tujuan itu terasa lebih mengenai sasaran dari pada yang diharapkan pada penjatuh pidana mati. Bahkan tujuan itu juga berlaku bagi terpidana yang tidak terkena vonis mati. Dibandingkan dengan pendapat para praktisi hukum lainnya yang berbeda, perlu ditekankan bahwa pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut cukup ampuh untuk mencapai sasaran dengan dijatuhkannya pidana mati. Memang kejahatan tidak akan hilang dengan adanya pidana mati, tetapi sebagai penekan laju kriminalitas yang tinggi, hal tersebut akan lebih baik dari pada tidak sama sekali, yang akhirnya membuat masyarakat tidak tenang dan tidak aman.

Tujuan dijatuhkannya pidana mati tidak akan ditemukan secara khusus dalam KUHP atau rancangan KUHP. Yang ada hanya tujuan secara umum, yaitu untuk seluruh jenis pidana. Apabila tujuan khusus ingin ditemukan, tentu saja harus ditunjang oleh pendapat-pendapat para sarjana seperti yang telah diuraikan. Pada umumnya para sarjana mengartikan sama tentang tujuan dijatuhkannya pidana mati, yakni untuk menakut-nakuti, secara preventif umum maupun khusus. Jadi apabila semua pendapat sarjana yang hampir sama tersebut digabungkan dalam satu teori, maka akan terdapat kesesuaian dengan teori sebagai berikut :

1. Pembalasan
2. Pembinaan dan
3. Perlindungan terhadap umum

Teori ini mengharuskan, bahwa tujuan pidana mati dijatuhkan adalah untuk

pembinaan, apabila pelaku kejahatan berat itu sudah tidak diperbaiki dan dibina lagi, sehingga ia pun bisa merasakan penderitaannya yang sama dengan korbannya. Dengan demikian, masyarakat sekaligus terlindungi dari adanya keresahan yang diakibatkan oleh penjahat tersebut.

Akhirnya dapat ditemukan tujuan masih dipertahankannya pidana mati pada saat ini yaitu:

1. Sebagai usaha melenyapkan orang yang telah melakukan kejahatan berat berulang kali dan kepadanya sudah tidak dapat diberikan bimbingan dan pembinaan lagi.
2. Sebagai usaha melindungi masyarakat dari adanya bahaya kejahatan sehingga masyarakat bisa tenang.
3. Sebagai usaha menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan. Sifatnya menakut-nakuti orang banyak, termasuk narapidana yang tidak terkena pidana mati, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

Dengan kata lain, maksud diadakan pidana mati adalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dan yang paling penting melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan yang menjadi korban dari kejaksaan dan penjahat.

1. Kontradiksi Kejahatan Narkoba Dalam Pidana Mati

Dewasa ini narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu yang sangat membahayakan yaitu kejahatan narkoba berupa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiko-tropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) dengan berbagai implikasi

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, Hlm. 18.

dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional maupun mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang pada mulanya dapat menghambat jalannya pembangunan.

Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang saat ini telah menjadi suatu fenomena dari perkembangan remaja dengan pola pemakaian yang selalu mengalami perubahan. Beberapa tahun di Indonesia (khususnya di kota besar) ganja dan pil KB sangat populer di kalangan remaja dan pemuda. Sampai pada mulai merebak penggunaan ecstasy, trend berikutnya marak penggunaan *putaw*, sabu-sabu dan heroin. Sungguh mencengangkan angka yang dipaparkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia (Puslitkes UI). Dalam riset yang diadakan tahun lalu, terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkotika (narkotika dan obat-obatan terlarang) di Indonesia --sepanjang tahun 2004-- mencapai Rp 23,6 triliun. Hampir separuh dari jumlah itu beredar di sepuluh kota besar.

Dalam kondisi negara yang masih memerlukan banyak dana untuk pembangunan, menguapnya uang sejumlah itu secara sia-sia tentu amat merugikan. Belum lagi bila dilihat dari sisi dampak dan korban yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. Sekitar 1,5 persen dari seluruh populasi penduduk Indonesia merupakan pemakai narkotika. Ini berarti ada sekitar 3,2 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia yang berkutut dengan penyalahgunaan zat-zat terlarang tersebut. Dari angka itu, sekitar 15 ribu orang harus meregang nyawa setiap tahun karena memakai

narkotika. Tak kurang dari 78 persen korban yang tewas akibat narkotika merupakan anak muda berusia antara 19-21 tahun. Angka itu belum termasuk mereka yang terkena dampak lain akibat kasus narkotika. Lebih dari 500 ribu orang positif terkena AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) atau sindrom kehilangan kekebalan tubuh yang hingga kini belum ditemukan obatnya.

Narkotika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya apabila narkotika disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut:²¹

1. Terhadap Pribadi; Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apa atau siapa pun.
2. Terhadap keluarga; Tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang di rumah yang bisa diuangkan untuk membeli narkotika, dan tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan orang tua. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
3. Terhadap Kehidupan Sosial; Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat me-

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, 2004, hlm. 19

lainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.

4. Terhadap Bangsa dan Negara; Rusaknya generasi muda pewaris Bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi. Hilangnya rasa patriotisme cinta dan bangga terhadap Bangsa dan Negara, yang ketergantungan berupa adiksi dan habituasi, intoksikasi dan gejala putus obat.

Menurut Harold Neu M.D. bahwa masalah ketagihan narkotika itu lebih bersifat kecanduan yang memerlukan rawatan dari pada bersifat kriminalitas. Yang mengarah pada kriminalitas bukanlah sebagai akibat keracunan itu melainkan usaha untuk memperoleh obatnya yang mendorong orang pada perbuatan kriminal. Sehubungan dengan adanya kecanduan narkotika itu, para ahli biasanya membedakan antara:

- a. Ketergantungan psikologis (*psychological dependence*)
- b. Ketergantungan fisik (*physical dependence*)

Ketergantungan *psychologis* adalah suatu keadaan di mana si penderita membutuhkan obat, karena dengan memperolehnya ia akan merasakan sesuatu perasaan lega atau dapat memberikan ketenangan pikiran dan bebas dari kecemasan-kecemasan. Dengan ketergantungan psikologis itu dapat dikatakan bahwa penderita telah memiliki kebiasaan. Sedangkan ketergantungan fisik adalah suatu keadaan kecocokan organ terhadap narkotika. Dampak dari penyalahgunaan Narkotika adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh over dosis, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas. Penyalahgunaan narkotika sebagai akibat dari

pengaruh buruk yang terdapat dalam lingkungan masyarakat dan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga.

Terlepas dari pro dan kontra pidana mati, ternyata pidana mati masih dipergunakan di beberapa negara. Menurut Wikipedia²² terungkap penggunaan data pidana mati sebagai berikut:

1. *Abolished for all offenses* (88)
2. *Abolished for all offenses except under special circumstances* (11)
3. *Retains, though not used for at least 10 years* (30)
4. *Retains Death Penalty* (68)

Dari data di atas terlihat masih ada keseimbangan antara kelompok kontra pidana mati (*abolitionis*) yakni 99 negara. Dan kelompok pro pidana mati (*retentionis*) 98 negara. Apabila dilihat dari wilayah negara/benua, sumber wikipedia di atas mengungkapkan data sebagai berikut :

1. Di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara-negara pasifik (termasuk Australia, New Zealand dan Timor Leste telah menghapus pidana mati)
2. Di Amerika Latin, banyak negara yang juga telah menghapus pidana mati, namun beberapa negara lainnya (seperti di Brazil) masih memperbolehkan pidana mati untuk keadaan eksepsional
3. Di USA, Guatemala, kebanyakan negara-negara Karibean, Asia dan Afrika masih mempertahankan pidana mati
4. Negara terakhir yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan adalah Albania.

²² http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Penalty

Diantara negara yang semula menghapus pidana mati, ada yang kemudian menghidupkan kembali dan mencabut kembali. Misalnya Filipina pada tahun 1987 menghapus pidana mati dan pada tahun 1993 mengintrodusir pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Poltical Rights/ICCPR*) merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya praktek hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Poltik yang menyatakan:

“every human being has the right to life. This Right shall be protected by the law. No one shall be arbitrarily deprived has to life”
 Ketentuan lain yang berupaya menghapus hukuman mati adalah *optional protocol II* dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*The second Optional Protocol ti the Internasional Covenant on Civil and Poltical Rights*). *Optional protocol II* tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik.

Sejak saat itu wacana penghapusan pidana mati (*capital punishment*

atau *death Penalty*) semakin ramai dibahas dalam forum Internasional, terutama pada Tahun 1994, ketika UN *General Asembly* mempertimbngkan perlunya resolusi untuk membatasi pidana mati dan mendorong *moratorium* untuk eksekusi-eksekusi hukuman pidana mati yang cukup menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara-negara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh UN *General Asembly*. Namun demikian negara yang menolak hukuman mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong UN *Hight Commisn on Human Right* menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan “*abolition of the death penalty contributies to enhancement of human dignity and to progresive development of human rights*”

Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati semakin berkembang di berbagai negara. Negara-negara *Council of Europe* telah membentuk sebuah protokol konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan pidana mati.

Namun peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dibaca secara parsial. Di dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut :

“Di dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wa-

jib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Demikian juga dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa “*every human being has the right to life*” Namun pernyataan itu dilanjutkan dengan tegas bahwa “*no one shall be arbitrarily deprived of his life*” Jadi Walaupun Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap manusia mempunyai hak untuk hidup” tetapi tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah ‘perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang’ (*arbitrarily deprived of his life*).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu juga memperhatikan isi deklarasi cairo mengenai Hak-Hak Asasi Islami yang diselenggarakan OKI yang dalam Pasal 8 huruf a deklarasi tersebut menyatakan “*Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat*” sehingga menurut pandangan negara-negara OKI, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang.

Di negara-negara yang menganut pidana mati, nampak adanya perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Pertama dengan melakukan “penundaan pidana mati” (*suspended death penalty*, “*suspended execution*” atau “*moratorium*” dan kedua mencari/menawarkan “alternatif pidana mati” (*alternatif to death penalty*)

Di negara-negara bagian Amerika, penundanaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati, sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuan sistem pidana mati yang ada. Penundanaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada yang dengan “*executive order*” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif²³.

Negara-negara bagian di USA kebanyakan menunda pelaksanaan pidana mati sejak tahun 1972, seperti yang dimuat dalam :<http://deathpenaltyinfo.msu.edu/c/states/stats/states.pdf>. Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (*strafmodus/ mode of sanction*). Yang ditunda bukan penjatuhan/ penerapan pidana matinya, tetapi pelaksanaannya, sehingga lebih tepat disebut “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati tertunda” (*suspended death sentence/penalty*). Pidana mati tertunda di China diatur

²³ Dalam Barda Nawawi Arief, “*Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indoneisia*” Makalah, dimuat dalam Jurnal legislasi Indonesia Volume 4 no.4 Desember 2007

dalam KUHP yang ketentuan intinya sebagai berikut²⁴:

- Dalam hal sipelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali (*immediate execution is not essential*), maka penundaan eksekusi selama 2 tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu (Article 48).
- Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak berkeinginan melakukan kejahatan selama waktu penundaan, ia diberi pengurangan pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapat pengurangan pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara; apabila terbukti bahwa ia melakukan kejahatan dengan sengaja, maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung (Article 50)
- Waktu/lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/ lamanya pidana yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan (Article 51)

Sedangkan Untuk alternatif pidana mati dalam beberapa survey/ penelitian/pengumpulan pendapat (*polling*) di Amerika beberapa jenis alternatif pidana mati dengan redaksi sebagai berikut;

- *a life sentence with no possibility of parole for 25 years, combined with a restitution program requiring the prisoner to work for money that would go to families*

of murder victims;

- *life sentences without any chance of parole for 25 years;*
- *life imprisonment provision which excludes the possibility of parole at any time.*

Jadi dunia Internasional masih terbelah dua tentang pidana mati dan ada yang mengambil jalan tengah dengan membuat alternatif aturan tentang pidana mati. Narkoba telah digunakan selama berabad-abad, sejak awal peradaban manusia. Narkoba digunakan untuk mengobati penyakit, sebagai bagian dari ritual keagamaan, dll. Tetapi seperti diketahui bersama, segala sesuatu yang digunakan secara berlebihan tidak akan berdampak baik. Pada awal penggunaan narkoba, saat narkoba masih digunakan sesekali dan dalam dosis kecil, masih belum ada dampak yang terlalu berarti. Tetapi dengan berjalannya waktu, serta bertambahnya dosis penggunaan dan apalagi ditambah adanya kebiasaan di kalangan para pecandu untuk menggunakan jenis narkoba berbeda (dikenal dengan istilah *polydrug use*) dan mencampur jenis drug yang berlawanan jenis untuk mendapatkan efek yang berbeda (*mixing drugs*) maka bertambah rumit dan kompleks pula dampak yang muncul akibat penggunaan narkoba seseorang.

1. Dampak Fisik

Salah satu contoh adaptasi biologis dapat dilihat dengan alkohol. Alkohol juga meningkatkan *cytozell* dan *mitokondria* yang ada didalam liver untuk menetralsir zat-zat yang masuk. Sel-sel tubuh ini menjadi tergantung pada *alcohol* untuk menjaga keseimbangan baru ini. Tetapi, bila penggunaan narkoba dihentikan, ini akan mengubah semua su-

²⁴ *ibid*

sunan dan keseimbangan kimia tubuh. Mungkin akan ada kelebihan suatu jenis *enzym* dan kurangnya transmisi syaraf tertentu. Tiba-tiba saja, tubuh mencoba untuk mengembalikan keseimbangan di dalamnya. Biasanya, hal-hal yang ditekan/tidak dapat dilakukan tubuh saat menggunakan narkoba, akan dilakukan secara berlebihan pada masa Gejala Putus Obat (GPO) ini.

2. Dampak Mental

Ketergantungan mental ini lebih susah untuk dipulihkan daripada ketergantungan fisik. Ketergantungan yang dialami secara fisik akan lewat setelah GPO di atasi, tetapi setelah itu akan muncul ketergantungan mental, dalam bentuk yang dikenal dengan istilah '*sugesti*'. Orang seringkali menganggap bahwa sakaw dan sugesti adalah hal yang sama, ini adalah anggapan yang salah. *Sakaw* bersifat fisik, dan merupakan istilah lain untuk Gejala Putus Obat, sedangkan *sugesti* adalah ketergantungan mental, berupa munculnya keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. *Sugesti* ini tidak akan hilang saat tubuh sudah kembali berfungsi secara normal.

Dampak mental yang lain adalah pikiran dan perilaku obsesif kompulsif, serta tindakan impulsif. Pikiran seorang pecandu menjadi terobsesi pada narkoba dan penggunaan narkoba. Narkoba adalah satu-satunya hal yang ada didalam pikirannya. Ia akan menggunakan semua daya pikirannya untuk memikirkan cara yang tercepat untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Tetapi ia tidak pernah memikirkan dampak dari tinda-

kan yang dilakukannya, seperti mencuri, berbohong, atau *sharing needle* karena perilakunya selalu impulsif, tanpa pernah dipikirkan terlebih dahulu. Ia juga selalu berpikir dan berperilaku kompulsif, dalam artian ia selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.

3. Dampak Emosional

Ini mengakibatkan tingginya *domestic violence* dan perilaku *abusive* dalam keluarga seorang alkoholik atau pengguna Shabu-shabu. Karena pikiran yang terobsesi oleh narkoba dan penggunaan narkoba, maka ia tidak akan takut untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang mencoba menghalaginya untuk menggunakan narkoba. Emosi seorang pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampaknya ia baik-baik saja, tetapi di bawah pengaruh narkoba semenit kemudian ia bisa berubah menjadi orang yang seperti kesetanan, mengamuk, melempar barang-barang, dan bahkan memukul siapa pun yang ada di dekatnya. Hal ini sangat umum terjadi di keluarga seorang alkoholik atau pengguna Shabu-shabu. Mereka tidak segan-segan memukul istri atau anak-anak bahkan orangtua mereka sendiri. Karena melakukan semua tindakan kekerasan itu di bawah pengaruh narkoba, maka terkadang ia tidak ingat apa yang telah dilakukannya.

Ada suatu kepribadian baru yang muncul dalam dirinya, yaitu kepribadian pecandu atau kepribadian si junkie. Kepribadian yang baru ini tidak peduli terhadap orang lain, satu-satunya hal yang penting baginya adalah bagaimana cara agar

ia tetap bisa terus menggunakan narkoba. Ini sebabnya mengapa ada perubahan emosional yang tampak jelas dalam diri seorang pecandu. Seorang anak yang tadinya selalu bersikap manis, sopan, riang, dan jujur berubah total mejadi seorang pecandu yang brengsek, pemurung, penyendiri, dan jago berbohong dan mencuri. Satu hal juga yang perlu diketahui adalah bahwa salah satu dampak buruk narkoba adalah mengakibatkan pecandu memiliki suatu retardasi mental dan emosional.

Contoh seorang pecandu berusia 16 tahun saat ia pertama kali menggunakan narkoba, dan saat ia berusia 26 tahun ia berhenti menggunakan narkoba. Memang secara fisik ia berusia 26 tahun, tetapi sebenarnya usia mental dan emosionalnya adalah 16 tahun. Ada 10 tahun yang 'hilang' saat ia menggunakan narkoba. Ini juga sebabnya mengapa ia tidak memiliki pola pikir dan kestabilan emosi seperti layaknya orang-orang lain seusianya.

4. Dampak Spiritual

Adiksi terhadap narkoba membuat seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama didalam kehidupannya. Narkoba adalah pusat kehidupannya, dan semua hal/aspek lain dalam hidupnya berputar di sekitarnya. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkoba, dan ia menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba di atas segala-galanya. Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, suami, pacar, anak, orangtua, sekolah, pekerjaan, dll. Ia berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam

dalam penggunaan narkobanya. Ia tidak lagi melakukan hobi-hobinya, menjalani aktivitas normal seperti sekolah, kuliah, atau bekerja seperti biasa, bila sebelumnya ia termasuk rajin beribadah bisa dipastikan ia akan menjauhi kegiatan yang satu ini. Ia menjauhi keluarga dan teman-teman lamanya, dan mencari teman-teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan mengkuliahinya tentang penggunaan narkobanya.

Secara spiritual, Narkoba adalah pusat hidupnya, dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat penggunaan narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit bila sharing needle, tertangkap polisi, dll. Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seorang manusia, dan karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga harus mencakup ketiga aspek lainnya sebelum pemulihan itu dapat dianggap sebagai suatu pemulihan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki perangkat Undang-undang sebagai berikut yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971, Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang

Narkotika, Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Upaya penanggulangan masalah kejahatan narkotika diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan menyangkut bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkotika. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan menyangkut bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) khususnya dalam rangka menanggulangi kejahatan narkotika pada masa mendatang.

Meski sudah menjadi wacana klasik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek tersebut justru masih lazim diterapkan di Indonesia. Bahkan, dalam kurun sebelas tahun terakhir (tepatnya pasca reformasi, 1998-2009), Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini jauh lebih besar ketimbang periode 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati 15 orang. Wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty International, kini menjadi salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia.

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perun-

dang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir.

Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat *clinic treatment*.

Dan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikaji dalam buku yang ini mengandung pemikiran *reformasi* tentang pidana mati yang menetapkan sebagai (1) “pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak” (2) “pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir” (3) upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan. Rumusan tersebut mengimplementasikan ide keseimbangan monodualistik, yang memberi kesempatan terpidana memperbaiki diri. Rumusan ini sudah cukup terlihat mengakomodir perdebatan tentang pidana mati selama ini. Bangsa Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya juga perlu mengkaji pidana mati pada Undang-Undang Khusus lainnya untuk disesuaikan dengan Konsep KUHP dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan kedepan.

Bertolak dari kenyataan di atas, artikel ini juga berusaha memberikan analisis sep-

utar kebijakan tentang pidana mati dalam alternatif kebijakannya kedepan agar seja- Undang-undang tentang Narkoba dengan lan dengan fungsi dan tujuan pembentukan menggambarkan wujud dari ide Keseim- hukum dalam konteks hukum Nasional di bangan/Monodualistik dan menawarkan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahjiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985,
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Laporan Penelitian “*Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan*”, Barda Nawawi arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- SR Sianturi dan Mempang L Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*,
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980,
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, alumni Bandung, 1984,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ersco, Bandung, 1989, hal.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana-CV Rajawali*, Jakarta, 1982,
- Undang-undang
- Undang-Undang Dasar 1945,
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971,
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988,
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika,
- Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Artikel
- Dalam Barda Nawawi Arief, “*Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana di*

Indonesia' Makalah, dimuat dalam Jurnal legislasi Indonesia
Volume 4 no.4 Desember 2007

Supardi, SH, *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba*,
<http://www.bnn.go.id/konten>

Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia,
tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>

Berita Mahkamah Konstitusi, No.19, April-Mei,2007,

Supardi, SH, *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba*,
<http://www.bnn.go.id/konten>

Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang, <http://www.solusihukum.com>

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan*, 2004,
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Penalty